

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Terdapat banyak pergeseran dalam dinamika antarpribadi dan praktik sosial sebagai akibat dari meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap internet dan bentuk media digital lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Internet adalah salah satu media yang muncul di era digital. Media internet, yang sering disebut media online, memungkinkan orang-orang dari segala usia untuk terhubung dan berbagi ide dan informasi. Pada saat yang sama, wilayah tempat berlangsungnya aktivitas tersebut dikenal sebagai ruang Internet (*cyberspace*). Keberadaan Internet saat ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mempunyai potensi besar untuk penerapan yang baik. Internet memudahkan akses masyarakat terhadap pengetahuan, informasi, komunikasi, dan komunitas. Namun, penggunaan Internet dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan.

Bullyingan berbasis internet, sering dikenal sebagai *cyberbullying* atau bullyingan online. Kata “bully” dalam bahasa Indonesia mempunyai konotasi bullyingan. *Cyberbullying* adalah segala bentuk bullyingan atau kekerasan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi orang yang menjadi sasarannya (korban) secara emosional (psikologis) atau fisik.

Di Internet, banyak orang menjadi korban bully dan pelecehan karena pelaku tidak ada secara fisik saat kejadian tersebut. *Cyberbullying* sedang meningkat di Indonesia, mempengaruhi orang-orang dari segala usia dan latar belakang sosial ekonomi berkat meningkatnya penggunaan Internet dan media sosial. Menurut Sekretaris Jenderal APJII Henry Kasyfi, lebih dari separuh pengguna internet Indonesia pernah mengalami *cyberbullying*. Data angka ini berasal dari jajak pendapat online yang dilakukan antara

tanggal 15 Maret hingga 14 April 2019. Hampir setengah (49%) dari 5.900 orang yang disurvei melaporkan menjadi korban bullying maya. (Yudha, 2019)

Melihat kejahatan melalui teknologi informasi, provokasi, pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian dan bentuk-bentuk perilaku kriminal lainnya banyak dijumpai di Internet melalui berbagai media sosial. Karena korban lebih mungkin menanggung kerugian yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih luas dibandingkan jika kejahatan dilakukan secara manual, maka tindakan kriminalisasi diperlukan. Bagi mereka yang mengalami bully berulang kali atau yang ditindas secara fisik, bully dapat menimbulkan efek yang "mengerikan", meningkatkan risiko bahwa mereka akan bunuh diri. Memar adalah manifestasi fisik umum dari sifat kekerasan dalam bullying. Ada berbagai bentuk *bullying*, termasuk verbal dan fisik. Bullying secara verbal lebih sulit dikenali karena tidak ada manifestasi lahiriahnya. Tidak adanya agresi yang terang-terangan tidak membuat bentuk perilaku ini menjadi tidak dapat diterima. tidak membahayakan korbannya dan tidak menimbulkan ancaman, namun serangan seperti ini bersifat psikologis dan, jika tidak ditangani dengan benar, dapat mengarah pada keinginan untuk bunuh diri.

Kejahatan dunia maya pada intinya adalah tindakan ilegal dan kriminal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Hukum tidak mengharuskan kita melakukan hal ini di sini. Pemerintah dan dunia usaha telah memperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam upaya menangkap pelaku kejahatan yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet.

Hal inilah yang melatarbelakangi analisis penulis mengenai undang-undang yang melarang *cyberbullying* di Indonesia. Melihat fenomena ini, negara harus menjamin keselamatan seluruh warga negaranya guna mengurangi tindak kriminal di dunia maya.

1.2. Rumusan masalah

1. Faktor apa saja yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak *cyberbullying* ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* ?
3. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak kejahatan bully dunia maya (*cyberbullying*) menurut UU No. 19 Tahun 2016 ?

1.3. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti hanya memfokuskan permasalahan pada faktor yang mendorong pelaku melakukan *cyberbullying* dan undang-undang yang mengatur tindak kejahatan tersebut.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan tindak *cyberbullying*
2. Untuk mengetahui upaya aparat hukum dalam menanggulangi tindak *cyberbullying*
3. Untuk mengetahui pengaturan sanksi kejahatan bully dunia maya (*cyberbullying*) menurut UU No. 19 Tahun 2016.

1.5. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diyakini akan membantu meningkatkan pemahaman kita tentang kejahatan dunia maya.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman kita mengenai *cyberbullying* dalam rangka kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
 - c. Penulis berharap penelitian ini dapat membuahkan hasil yang bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, pembaca dan peneliti selanjutnya dalam memberikan pandangan dan pengetahuan lebih lanjut khususnya mengenai *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

1.6. Sistematika Penelitian

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Mengenai isi penelitian akan dibahas pada bab IV dan seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya akan terangkum pada bab V yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai kebijakan hukum pidana, perlindungan hukum, pelaku *bullying*, dan pengertian korban.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam sub bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang menjelaskan bagaimana penelitian ini disusun dari berbagai materi dan bagaimana penyusunan hingga menghasilkan skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikupas dan membahas mengenai *bullying* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran, bab ini menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil dari skripsi dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.